

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Filantropi dalam Islam merupakan praktik instrumen ibadah sosial dengan memberikan bantuan berupa harta yang didasari oleh nilai keimanan, moral dan tanggung jawab demi kebaikan bersama. Filantropi sebagai upaya alternatif dalam meminimalisir kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan, juga sebagai penyucian jiwa serta pembersihan harta yang didalamnya terdapat hak orang lain dapat diwujudkan dalam zakat, infak, dan sedekah.<sup>1</sup> Zakat, infak, dan sedekah yaitu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam dengan tujuan menghindarkan diri dari sifat kikir, tamak, dan terlalu mencintai harta serta mencapai kesejahteraan umat.

Fungsi zakat, infak, dan sedekah dalam aspek ibadah adalah pengorbanan harta sebagai bentuk menjakankan perintah dan menghambakan diri kepada Allah SWT. Dalam aspek sosial, zakat, infak, dan sedekah bertujuan untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan pertolongan dengan cara distribusi kekayaan diantara orang yang kelebihan harta dengan orang yang kekurangan. Sedangkan dalam aspek ekonomi bertujuan sebagai media pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdiansyah Linge. “Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 1, no. 2 (2015): hlm. 154.

<sup>2</sup> Trisno Wardi Putra. “Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional,” *Laa Maisir: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2019): hlm. 246–260.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup> Sedangkan infak dan sedekah ialah harta yang dikeluarkan baik berbentuk harta maupun non-harta untuk kepentingan umum diluar zakat. Perintah untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki dan diberikan kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama terdapat dalam firman Allah SWT Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 215:<sup>4</sup>

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا آنَفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الْدِينُ وَالْأَقْرَبُينَ وَالْيَتَامَى وَالْمُسْكِنِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَعْلَمُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.*<sup>5</sup>

Peran Zakat, infak, dan sedekah terhadap peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia memiliki potensi yang sangatlah besar yaitu mencapai 233,88 triliun setiap tahunnya. Angka tersebut setara dengan 1,72% dari PDB pada tahun 2017 yaitu sebesar 13.588,8 triliun.<sup>6</sup> Jumlah dana zakat, infak, dan

<sup>3</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” (2006).

<sup>4</sup> Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI. “Al-Qur'an terjemah dan tajwid”

<sup>6</sup> Andira Tsaniya Al-Labiyah et al., “Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia,” *Islamic Economics and Business Review* 2, no. 2 (2023). hlm. 178.

sedekah tersebut apabila dihimpun dan dikelola secara optimal maka dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pemecahan masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya di Indonesia.

Peningkatan penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) sejalan dengan kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto) riil, yang dapat membuktikan bahwa ZIS berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut terjadi karena peningkatan ZIS yang dihimpun akan meningkatkan konsumsi penerima zakat (mustahik) dalam hal ini terutama masyarakat fakir-miskin, sehingga akan meningkatkan konsumsi agregat, dan pada akhirnya akan meningkatkan PDB riil nasional. Setiap terjadi kenaikan sebesar 1 miliar rupiah pada dana zakat, infak, dan sedekah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat sebesar 0,12 persen.<sup>7</sup>

Zakat, infak, dan sedekah sebagai ibadah sosial memiliki potensi besar dalam memperkuat struktur perekonomian apabila dikelola dengan baik dan optimal. Pembangunan ekonomi dapat terwujud terutama jika pengelolaan ZIS dilakukan dengan efektif oleh lembaga yang profesional, transparan, dan amanah. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia dilakukan oleh lembaga resmi salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dengan tujuan terciptanya pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang optimal dengan memperhatikan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, sampai

---

<sup>7</sup> Dewi Purwanti. "Pengaruh Zakat, Infak, Dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2020): hlm. 106.

dengan pelaporan dalam penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.<sup>8</sup>

BAZNAS sebagai lembaga non-struktural pengelola ZIS memiliki fungsi strategis dalam menjembatani antara muzzaki dan mustahik, kemudian berperan dalam mendorong kesejahteraan umat serta menjadi mitra bagi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 telah ditugaskan BAZNAS untuk pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan ZIS pada setiap tingkatan pemerintahan.<sup>9</sup> BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sebagai lembaga amil resmi tingkat daerah yang dibentuk pemerintah memiliki otoritas dan legalitas dalam mengelola dana ZIS, bertanggung jawab besar atas penghimpunan dan penyaluran dana ZIS dalam wilayah kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, masih terdapat kendala dalam pengelolaan dana ZIS salah satunya yaitu kurangnya minat dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).<sup>10</sup> Dalam penelitian terkait minat membayar zakat di BAZNAS ditemukan bahwa kurangnya kepercayaan terhadap BAZNAS

<sup>8</sup> Mohamad Ma'mun Ma'mun. "Strategi Fundraising Berbasis Komunitas; Peluang dan Tantangan (Studi Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Kediri," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): hlm. 391.

<sup>9</sup> Rejeki Murniasih, Ahmad Riza, and Murtadho Ridwan. "Fundraising Berbasis Prinsip Etika dalam Islam: Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dalam Lembaga Zakat." *MINARET: Journal of Religious Studies*, no. 2 (2023): hlm. 81.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yedi Budiana, S.Pd, Kepala Divisi Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya pada 30 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

disebabkan oleh faktor kebiasaan membayar zakat dengan menyalurkannya secara mandiri, kurang tersampaikannya informasi terkait BAZNAS sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai seberapa efektif dan efisisennya menyalurkan ZIS melalui BAZNAS, serta fluktuasi kondisi ekonomi masyarakat akibat pandemi maupun krisis ekonomi lainnya.<sup>11</sup>

Terbatasnya sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan anggaran masih menjadi hambatan yang dihadapi dalam proses penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian mental dari masyarakat yang masih memerlukan pendampingan agar tujuan utama dari zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan tercapai secara optimal. Menurut penuturan Kepala Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, tidak semua penerima zakat (mustahik) memiliki pengetahuan dan kesiapan mental yang cukup untuk mengelola bantuan dana yang mereka terima agar produktif dan berkelanjutan.<sup>12</sup>

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sempat menjadi sorotan publik sebab merebaknya isu di media sosial terkait penggunaan dana hibah senilai Rp4,4 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2023, yang diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ketua BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah memberikan klarifikasi dan membantah hal tersebut, dijelaskan bahwa penggunaan dana hibah (bukan dana zakat) telah sesuai aturan

---

<sup>11</sup> Ridhatul Adni Haffizha and Rio Laksamana. “Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak),” *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, vol. 1, (2023): hlm. 335.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yedi Budiana, S.Pd, Kepala Divisi Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, pada 10 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

yang berlaku yaitu untuk pembelian kendaraan yang sepenuhnya digunakan untuk mendukung operasional lembaga.<sup>13</sup> Peristiwa ini sempat menyesatkan dan menimbulkan pertanyaan publik tentang transparansi dan prioritas penggunaan dana, termasuk efektivitas program penyaluran ZIS itu sendiri.

Penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul telah disalurkan secara tepat sasaran, efisien, dan berdampak pada pengentasan kemiskinan. Namun, efektivitas penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya masih menjadi perhatian. Meskipun laporan tahunan menunjukkan peningkatan pengumpulan dana dari tahun ke tahun, belum terdapat indikator kuantitatif yang secara khusus mengukur efektivitas penyalurannya. Berikut rincian penyaluran dan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah dalam rentang waktu dari tahun 2018-2024 pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk rupiah:

**Tabel 1. 1 Data Penghimpunan dan Penyaluran ZIS di BAZNAS  
Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018-2024**

Tahun	Penghimpunan Zakat	Penyaluran Zakat	Penghimpunan Infak/Sedekah	Penyaluran Infak/Sedekah
2018	3.878.521.615	3.946.565.016	317.253.023	73.173.603
2019	5.718.989.439	4.922.486.556	81.473.539	259.775.685
2020	7.151.836.332	7.592.139.688	1.762.840.954	1.456.083.184

---

<sup>13</sup> Humas BAZNAS (2025, 21 Mei) Klarifikasi Dana Hibah Pemprov Jabar, BAZNAS Kab Tasik: Pengadaan Kendaraan untuk Operasional Lembaga. <https://kabtasikmalaya.baznas.go.id/news-show/Klarifikasi-Dana-Hibah-Pemprov-Jabar/20707?back=https://kabtasikmalaya.baznas.go.id/news-all> Diakses 17 Juni 2025.

Tahun	Penghimpunan Zakat	Penyaluran Zakat	Penghimpunan Infak/Sedekah	Penyaluran Infak/Sedekah
2021	7.961.781.685	7.932.414.959	3.351.792.226	3.539.212.760
2022	9.853.584.962	9.909.979.414	4.148.253.104	3.363.148.445
2023	14.660.435.025	14.629.377.526	8.928.605.339	8.708.594.454
2024	18.499.527.523	18.736.517.521	6.552.093.712	7.820.745.693

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya (2019-2024)<sup>14</sup>

Pada tahun 2018 penerimaan dana ZIS mengalami kenaikan akan tetapi penyalurannya justru mengalami penurunan karena seharusnya ketika penerimaan dana naik maka penyaluran juga harus naik. Berdasarkan penelitian hal tersebut disebabkan karena biaya penerimaan dana zakatnya dipakai untuk pembiayaan tak terduga, maka penyaluran dana zakat tidak sebanding dengan penerimaan dana zakatnya. Efektivitas penyaluran dan penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya untuk kesejahteraan mustahik dapat dikatakan belum efektif, karena tidak sesuai indikator yang terdiri dari segi tepat sasaran, tepat waktu, serta jumlah dana yang tersalurkan. Sehingga tidak sesuai dengan perencanaan program yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS.<sup>15</sup>

Salah satu metode kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas penyaluran dana adalah *Allocation to Collection Ratio* (ACR), yaitu rasio antara dana yang disalurkan dan dana yang dihimpun dalam periode

---

<sup>14</sup> Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018-2024.

<sup>15</sup> Ihsan Padilah and Faisal. "Analisis Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya untuk Kesejahteraan Mustahik." *ANTARADHIN: Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, no. 1, (2024): hlm. 147.

tertentu.<sup>16</sup> Hingga saat ini, pengukuran efektivitas penyaluran ZIS dengan menggunakan rasio keuangan pada organisasi atau lembaga pengelolaan zakat masih sangat terbatas, rasio yang digunakan hanya sebatas perhitungan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) sebagaimana tertuang dalam *zakat core principles* (ZCP). ACR yang tinggi menunjukkan bahwa lembaga zakat mampu menyalurkan dana secara optimal dan tepat sasaran, sedangkan ACR yang rendah menandakan adanya dana yang mengendap atau belum dimanfaatkan secara maksimal, yang berpotensi mengurangi kepercayaan publik.<sup>17</sup>

Pemilihan rentang waktu antara tahun 2018 hingga 2024 didasarkan pada pertimbangan strategis, karena mencerminkan dinamika yang kompleks dalam pengelolaan zakat di daerah Kabupaten Tasikmalaya pada kondisi sebelum, selama, dan setelah pandemi Covid-19. Dalam beberapa tahun terakhir perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan yang umumnya disebabkan oleh pandemi Covid-19. Berikut merupakan data perekonomian penduduk Kabupaten Tasikmalaya pada saat pra-pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi yaitu dalam rentang tahun 2018-2023.

---

<sup>16</sup> Marliyah Marliyah and Putri Ayuni Sari. “Analysis of the Effectiveness of Distribution of Zakat Funds at Baznas of North Sumatra Province,” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 3 (2022): hlm. 921–928.

<sup>17</sup> Elis Nurhasanah. “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), (2021): hlm. 13.

**Tabel 1. 2 Data Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018-2024**

Tahun	Persentase (%)	Jumlah (orang)
2018	9,85	162.700
2019	9,12	159.900
2020	10,34	181.500
2021	11,15	200.600
2022	10,73	194.100
2023	10,28	186.870
2024	10,23	186,750


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018-2024<sup>18</sup>

Berdasarkan Tabel 1. 2 terlihat bahwa terjadi fluktuasi pada jumlah serta persentase penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya selama periode tahun 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018 penduduk miskin berjumlah 162.700 orang dengan persentase 9,85%, angka tersebut menurun pada tahun 2019 menjadi 9,12% atau 159.900 orang yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Namun pada tahun 2020 dan 2021 terjadi lonjakan yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 10,34% dengan 181.500 orang dan 11,15% dengan 200.600 orang. Peningkatan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tekanan ekonomi serta jumlah masyarakat yang kehilangan penghasilannya meningkat.

---

<sup>18</sup> <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/> diakses pada 20 Desember 2024 pukul 19.20

Setelah mencapai puncak pada tahun 2021, tren kemiskinan pada penduduk Kabupaten Tasikmalaya mulai menunjukkan penurunan. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin turun menjadi 10,73% dengan jumlah 194.100 orang, kemudian menjadi 10,28% dengan jumlah 186.870 orang pada tahun 2023, dan terus menurun pada tahun 2024 menjadi 10,23% dengan jumlah 186.750 orang. Meskipun penurunan ini menunjukkan telah adanya pemulihan ekonomi masyarakat, namun angka kemiskinan pada tahun 2024 masih belum kembali ke level pada saat sebelum pandemi. Persentase kemiskinan penduduk tersebut tercermin dalam data kedalaman dan keparahan kemiskinan berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018-2024<sup>19</sup>

**Gambar 1. 1 Data Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Penduduk Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018-2024**

Berdasarkan Gambar 1. 1 pada tahun 2018 kedalaman kemiskinan berada pada angka 1,19% sementara keparahan kemiskinan sebesar 0,25%, kedua

<sup>19</sup> <https://opendata.tasikmalayakab.go.id/dataset/garis-kemiskinan-kabupaten-tasikmalaya> diakses pada 20 Desember 2024

indikator ini mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi masing-masing 0,84% dan 0, 25% yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data mustahik yang tersedia pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya di bawah ini dapat diketahui bahwa sekitar 10% sampai 20% masyarakat miskin yang merupakan penerima manfaat dari BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga peran zakat, infak, dan sedekah sebagai alat perbaikan ekonomi umat dalam memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih belum cukup optimal.

**Tabel 1. 3 Data Mustahik BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya**

Tahun	Nominal	Penerima Manfaat
2021	Rp9.952.269.086	20.181 jiwa
2022	Rp11.259.234.865	30.607 jiwa
2023	Rp15.086.084.280	58.959 jiwa
2024	Rp23.381.868.590	37.498 jiwa

Sumber: Laporan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya (2021-2024)<sup>20</sup>

Dengan periode ini, dapat dianalisis fluktuasi tahunan dan pola efektivitas penyaluran ZIS dalam kondisi yang berbeda-beda secara ekonomi dan sosial, serta mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi penyaluran, seperti perubahan target penerima atau metode distribusi yang diterapkan dan menguji responsibilitas lembaga zakat dalam mernghadapi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak pandemi.

---

<sup>20</sup> Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2024

Angka perhitungan ACR ini sangat penting karena dapat diaplikasikan untuk mengukur seberapa baik kinerja lembaga zakat. Sebuah lembaga dapat dikategorikan baik apabila mampu menjalankan kinerjanya dengan memenuhi sejumlah indikator. Indikator tersebut diantaranya yaitu tujuan dari lembaga zakat harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, pelaksanaan program harus sejalan dengan misi serta rencana strategis yang telah dirumuskan sebelumnya, diperlukan dukungan pendanaan yang cukup agar setiap program yang dijalankan mampu mencapai hasil yang ditargetkan. Apabila indikator-indikator tersebut terpenuhi, maka lembaga zakat dapat dianggap sebagai lembaga yang sehat, terpercaya, efektif, efisien, dan telah menjalankan fungsinya secara optimal.<sup>21</sup>

Melihat fenomena pada BAZNAS tersebut serta data perekonomian masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang dijabarkan diatas. penulis tertarik untuk meneliti bagaimana efektivitas BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dalam menyalurkan dana ZIS pada rentang waktu tersebut dengan menggunakan metode perhitungan *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Penulis berharap dengan adanya hasil analisis tersebut dapat berguna sebagai upaya memberikan edukasi bagi masyarakat untuk menilai seberapa baik BAZNAS dalam menyalurkan dana ZIS, sehingga dapat meningkatkan kepervayaan masyarakat untuk menyalurkan ZIS melalui BAZNAS. Selain itu, bagi lembaga BAZNAS sendiri diharapkan agar dapat berguna untuk mengidentifikasi kesenjangan

---

<sup>21</sup> Rachma Fadila, Rafiul Wahyudi, and Pribawa E. "Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Yogyakata: Pendekatan DEA dan *Allocation to collection Ratio*." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 8(2). (2023): hlm. 188-209.

antara penghimpunan dan penyaluran sehingga bermanfaat bagi perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018-2024”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran zakat, infak, dan sedekah dianalisis dengan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR) pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018-2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Analisis mekanisme penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.
2. Analisis efektivitas penyaluran zakat, infak, dan sedekah dianalisis dengan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR) pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018-2024.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini bahwasanya ditujukan untuk sebagai berikut:

1. Akademis

Hasil ini diharapkan dapat menambah bahan referensi atau digunakan sebagai perbandingan untuk penelitian selanjutnya di bidang filantropi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah informasi faktual berkaitan dengan efektivitas penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi lembaga untuk memperbaiki serta meningkatkan efektivitas penyaluran zakat, infak, dan sedekah.

3. Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih memahami bagaimana penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang efektif serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS.